

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda, berdasarkan hukum formil proses pembuktian dalam persidangan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak terdapat kesalahan dan dapat dikatakan benar sesuai aturan hukum dalam tatacara pembuktian dalam persidangan. Sedangkan berdasarkan hukum materil, dalam pertimbangan hukum yang seolah-olah mengabaikan alat bukti akta cerai sebagai bukti otentik dalam sebuah persidangan yang seharusnya menjadi titik tolak dari Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum permohonan isbat nikah tersebut. Karena dalam permohonan tersebut Majelis Hakim menetapkan permohonan isbat nikah didasari oleh keterangan para saksi dan tidak menelaah lebih teliti dari bukti tertulis berupa akta otentik yang diajukan oleh Para Pemohon, dari bukti akta tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon pada 1 November 2013 termasuk dalam perkawinan poligami, dan status pemohon II yang masih dalam masa iddah.

2. Analisis terhadap isi Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda ditinjau dari ketentuan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama, pertimbangan hukum majelis hakim tidaklah sesuai, karena majelis hakim tidak memakai cukup alat bukti dalam persidangan, dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi yang hadir, sedangkan dalam pembuktian terdapat alat bukti berupa akta otentik sebagai bukti utama dalam persidangan. Berdasarkan hukum materil dalam permohonan isbat nikah tersebut terdapat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang seharusnya ditelaah kembali lebih teliti oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sebelum menetapkan permohonan isbat nikah tersebut. Jika alat bukti tersebut diteliti lebih tepat, maka akan terdapat fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam perkawinan poligami, bahwa ketika perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon II masih dalam masa iddah perkawinan sebelumnya yang belum habis. Maka seharusnya majelis hakim membuat penetapan yang amarnya menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon.

#### B. Saran

Dalam menangani suatu perkara, hendaknya Majelis Hakim yang bertindak dalam perkara tersebut haruslah lebih teliti dan berhati-hati serta bertanggung jawab dalam memeriksa dan menetapkan suatu perkara, agar

penetapan yang dihasilkan dapat menyelesaikan perkara dengan tepat dengan tidak menimbulkan perkara baru kedepannya.